



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Soekarno Hatta No. 50 Telp. (031) 3095331
BANGKALAN**

Website : www.dispendukcapilbkl.com, Email : dispendukcapil@bangkalankab.go.id

Kode Pos 69116

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 188.4/ 41 /433.109/2020
TENTANG**

JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN**

Menimbang : bahwa dalam rangka Pelayanan Publik yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan perlu menetapkan Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan ini, menetapkan Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Dalam keputusan ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bangkalan
Pada tanggal : 31 Desember 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN**



ZAKARIYA, SH. MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19660502 199303 1 012

LAMPIRAN : KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN
TANGGAL : 31 Desember 2020
NOMOR : 188.4/ /433.109.2020

JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

JENIS PELAYANAN DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKALAN SEBAGAI BERIKUT :

1. PELAYANAN BIODATA PENDUDUK
2. PELAYANAN KARTU KELUARGA
3. PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP EL)
4. PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
5. PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH (SKP)
6. PELAYANAN KELAHIRAN
7. PELAYANAN KEMATIAN
8. PELAYANAN PENGANGKATAN, PENGAKUAN, DAN PENGESAHAN ANAK
9. PELAYANAN PERUBAHAN NAMA
10. PELAYANAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN
11. PELAYANAN PERKAWINAN
12. PELAYANAN PERCERAIAN
13. PELAYANAN PEMBATALAN PERKAWINAN
14. PELAYANAN PEMBATALAN PERCERAIAN
15. PELAYANAN PEMBETULAN AKTE
16. PELAYANAN PEMBATALAN AKTE
17. PELAYANAN PENGECEKAN/VERIFIKASI DATA PENDUDUK
18. PELAYANAN PEMANFAATAN DATA PENDUDUK
19. PELAYANAN LEGALISIR DOKUMEN KEPENDUDUKAN

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN**



Tembusan:

- Yth. 1. Bpk. Bupati Bangkalan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bangkalan;
3. Sdr. Kepala Organisasi Setda Kabupaten Bangkalan.